



BUPATI ACEH TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 31 TAHUN 2001

TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :
- Bahwa sesuai dengan Pasal 93 dan 94 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan bahwa di Desa dibentuk pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan Pemerintahan Desa;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu dibentuk Badan Pemerintahan Kampung dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tengah;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah;
- f. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah;
- g. Kawasan perkampungan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- h. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung dan badan perwakilan kampung;
- i. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung dan perangkat kampung;
- j. Badan Perwakilan Kampung adalah yang selanjutnya disebut BPK dengan nama lain adalah perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di kampung yang berfungsi menganyomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- k. Sagi Pendar atau disebut dengan nama lainnya adalah bagian wilayah dalam kampung yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan kampung.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Pemerintah kampung terdiri dari kepala kampung dan perangkat kampung;

(2) Pemerintah.....

- (2) Pemerintah kampung dipimpin oleh seorang kepala kampung dalam melaksanakan tugas kewajiban bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPK dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Bagian Kedua
Tugas, dan Kewajiban

Pasal 3

Kepala kampung mempunyai tugas membina perekonomian kampung, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung, mendamaikan perselisihan masyarakat kampung dan mengajukan rancangan peraturan kampung dan menetapkan peraturan kampung bersama BPK.

Pasal 4

- (1) Organisasi pemerintah kampung terdiri dari :
- a. Kepala kampung adalah Reje;
 - b. Unsur pembantu pimpinan adalah perangkat kampung yang terdiri dari :
 1. Unsur staf atau pelayanan yaitu sekretaris kampung sebagai pimpinan sekretariat kampung;
 2. Kepala-kepala urusan pelayanan staf atau ketata usahaan yaitu :
 - Urusan Pemerintahan;
 - Urusan Umum;
 - Urusan Kesra;
 3. Urusan wilayah atau unsur pembantu kepala kampung diwilayah kerja disebut penguļu;
 4. Urusan pelaksanaan teknis dilapangan seperti :
 - Urusan pamong tani kampung;
 - Urusan pengairan kampung;
 - Urusan polisi dan lain-lain.
 5. Sekretariat kampung dalam membantu kepala kampung mempunyai tugas :
 - Memberikan saran dan pendapat kepada kepala kampung;
 - Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretariat kampung;
 - Merumuskan program kegiatan kepala kampung;
 - Melaksanakan urusan surat-menyurat kearsipan dan laporan ;

- Mengadakan.....

- Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;
 - Menyusun Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Kampung;
 - Kependudukan melaksanakan administrasi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lainnya;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kampung.
6. Kepala urusan pemerintah dalam membantu sekretaris kampung mempunyai tugas :
- Melaksanakan administrasi di kampung;
 - Melaksanakan dan memberi pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah;
 - Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi kampung;
 - Melaksanakan kegiatan masyarakat termasuk ketenteraman dan ketertiban serta pertahanan sipil (HANSIP);
 - Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan kampung dan keputusan kepala kampung;
 - Melakukan tugas lain yang di berikan, oleh sekretaris kampung.
7. Kepala urusan Kesra dan kesejahteraan rakyat dalam membantu sekretaris kampung mempunyai tugas :
- Melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan kesejahteraan rakyat/masyarakat termasuk bencana lama, bantuan sosial, pendidikan dan kebudayaan, kesenian, pemuda, olahraga, pramuka, dan PMI di kampung;
 - Menyelenggarakan investasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna sosial, para penyandang cacat baik mental maupun fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan, dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas nara pidana;
 - Mengikuti perkembangan serta melaporkan tentang keadaan kesehatan masyarakat dan kegiatan lainnya di kampung;
 - Mengikuti perkembangan serta mencatat kegiatan program kependudukan;
 - Melakukan kegiatan pencatatan bagi peserta jamaah haji di kampung;
 - Melaksanakan kegiatan pencatatan dan perkembangan keagamaan, kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) dan melaksanakan pengurusan kematian;
 - Melaksanakan pembinaan kegiatan DKM, lumbung bahagia/beras perelek/jumpitan;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kampung.

8. Kepala urusan Umum dalam membantu sekretaris kampung melaksanakan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala kampung dan perangkat kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan dan mengendalikan surat-surat masuk dan keluar serta melaksanakan tata kearsipan;
 - Melaksanakan pengetikan surat hasil persidangan dan rapat-rapat atau naskah lainnya;
 - Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan kampung baru untuk dikembangkan;
 - Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh kampung;
 - Melakukan kegiatan administrasi keuangan kampung;
 - Merencanakan penyusunan anggaran belanja kampung;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kampung;
 - Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistributisasian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;
 - Penyusunan jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket;
 - Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik kampung;
 - Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian aparat kampung;
 - Melaksanakan pengelolaan buku administrasi umum;
 - Mencatat investaris kekayaan kampung;
 - Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas dan kegiatan kerumah tanggaan umumnya.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kampung.

Pasal 5

Pengembangan maupun perampingan organisasi masing-masing pemerintah kampung disesuaikan dengan Pasal 4 perda ini.

Pasal 6

Organisasi dan tata kerja pemerintah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh kepala kampung setelah mendapat persetujuan BPK.

Pasal 7

Organisasi dan tata kerja pemerintah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaporkan oleh kepala kampung kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya kepala kampung dan perangkat kampung wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintah kampung.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan pemerintah kampung wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan pemerintah kampung bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan pemerintah kampung bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 12

Dalam hal kepala kampung berhalangan maka sekretaris kampung menjalankan tugas sehari-hari Reje dan apabila berhalangan lebih dari 60 (enam puluh) hari, maka BPK dapat mengajukan penjabat kepala kampung kepada Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 15.....

Pasal 15


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 4 Agustus 2001

BUPATI ACEH TENGAH  56

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 9 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Drs. IBNU HADJAR LAUT TAWAR
Pembina Tk. I/Nip. 010 055 248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2001 NOMOR 28

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG
DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH**

